



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK **XXX** tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Caman IV No.19 Rt.007 Rw.001, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail : indriarezki@yahoo.com;

Penggugat;

Lawan

XXX, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung 11 Januari 1972, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pesantren, KOmp. Griya Pesantren Indah Blok H10, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 07 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kec. Cibeunying Kaler, Kotamadya Bandung, Prov. Jawa Barat, pada tanggal 01 Maret 1997 atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1417 H., dihadapan petugas pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeunying Kaler, Kotamadya Bandung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, tanggal 03 Maret 1997;

2. Bahwa setelah terjadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah di Komplek Griya pesantren Indah Cimahi Utara baru pada tahun 2006 Setelah kelahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jakarta karena Penggugat mendapatkan penugasan dikantor Pusat Jakarta;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 4 (empat) orang anaknya masing-masing :

a) Anak Pertama Perempuan bernama **XXX**, yang lahir pada 6 Agustus 1997 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.9067/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 3 Oktober 1998;

b) Anak Kedua laki-laki bernama **XXX**, yang lahir pada 31 Desember 1999 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1293/Umum/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 1 Juli 2015;

c) Anak Ketiga laki-laki bernama **XXX**, yang lahir pada 29 Juli 2006 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.17137/Umum yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kotamadya Bandung tanggal 1 Sptember 2006;

d) Anak Keempat laki-laki bernama **XXX**, yang lahir pada 22 Februari 2014 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran No**XXX** yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 21 September 2014;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan baik-baik saja, walau kerap terjadi pertengkaran namun kemudian dapat diselesaikan;

5. Bahwa adapun yang menjadi sebab musabab pertengkaran adalah Dimana kerap terjadi ketidak sepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada di rumah;

6. Bahwa Puncak nya pada bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian sejak saat itu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri

7. Bahwa mengingat sudah sedemikian berlarutnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya merasa tidak ada gunanya lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan, karena apabila diteruskan maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan merasa bahagia, dimana hal tersebut bertentangan dengan dasar dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." ;

9. Bahwa demikian pula dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"* juga sudah tidak dapat dipenuhi baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Karena apa yang dilakukan oleh Penggugat tidak pernah mendapatkan dampak yang positif bagi kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Dengan demikian maka memang sudah sebaiknya demi kebaikan Penggugat, dan juga Tergugat, dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik, maka **putusnya perkawinan** antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan salah satu jalan terbaik pada saat ini;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepenuhnya menyadari apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan dengan tetap adanya perselisihan dan pertengkaran, maka hanya akan berakibat buruk bagi perkembangan anak-anak Penggugat dengan Tergugat kelak;

11. Bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berkeyakinan bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga dengan berat hati baik Penggugat dan juga Tergugat telah **bersepakat** untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini dengan baik-baik, dengan menjatuhkan Talak Dua, Dan hal tersebut juga sudah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 24 Februari 2025;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demikian pula yang dinyatakan dalam Bab II Pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah"*, juga tidak akan dapat tercapai lagi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut. Dan bila dilihat pada Bab XII Pasal 77 ayat 1 yang menyatakan bahwa seharusnya *"Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"*;
13. Bahwa walaupun kelak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus Putus karena perceraian dan anak-anaknya tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat yang akan mengasuhnya, namun Tergugat tetap juga mempunyai kewajiban yang sama dengan Penggugat untuk memelihara dan mendidik kedua anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa (ayat 1) *"Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan (ayat 2) *"Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus"*;

Oleh karenanya untuk itu Penggugat juga wajib dan pasti akan selalu mengajarkan dan menanamkan pada anak-anaknya tersebut agar tetap menyayangi dan hormat terhadap Tergugat sebagai ayahnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 2 (dua) ba'in sughra Tergugat (**XXXHidayat**) terhadap Penggugat **XXX** dengan Tergugat, **XXX**;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai Kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana *relas* Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXX** atas nama INDRIA REZKI BINTI HM SOFYAN, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX** atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cibeunying Kaler Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 03 Maret 1997. Bukti ini telah di-*nazzegelen* oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.2)**;

Saksi-Saksi:

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXX**, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kp. Selajami Rt 004 Rw012 Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, setelah bersumpah menerangkan:

- 1.1. Bahwa, Saksi sebagai Sopir Penggugat Penggugat;
- 1.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tinggal di rumah di Komplek Griya pesantren Indah Cimahi Utara baru pada tahun 2006 Setelah kelahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jakarta karena Penggugat mendapatkan penugasan dikantor Pusat Jakarta;;

1.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

1.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena terjadi ketidak sepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada dirumah;

1.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017;

1.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. XXX, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibening No.59 Rt 006 Rw 003 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

2.1. Bahwa, Saksi sebagai tetangga Penggugat;

2.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

2.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tinggal di rumah di Komplek Griya pesantren Indah Cimahi Utara baru pada tahun 2006 Setelah kelahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jakarta karena Penggugat mendapatkan penugasan dikantor Pusat Jakarta;;

2.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

2.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena terjadi ketidaksepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada di rumah;

2.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017;

2.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau Kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab *Al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil *syar'i* di atas diambil alih oleh Majelis

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 541/01/III/97, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (INDRIA REZKI BINTI HM SOFYAN) dengan Tergugat (Rommi Yuwana Bin Endang Hidayat) sejak tanggal 03 Maret 1997, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2016, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadi ketidak sepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada dirumah. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2017 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah, baik Saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah Saksi I (XXX) Sopir Penggugat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena terjadi ketidaksepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada di rumah. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2017 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Saksi II (XXX) tetangga Penggugat menerangkan bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena terjadi ketidaksepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada di rumah. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2017 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang Saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang Saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan Saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Maret 1997;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan empat orang anak;
3. Sejak awal tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

4. Penyebabnya adalah karena terjadi ketidak sepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada dirumah;

5. Sejak Maret 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;

6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan terjadi ketidak sepemahaman antara penggugat dan tergugat, sehubungan dengan Tergugat yang tidak bekerja sehingga kerap menimbulkan permasalahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada dirumah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawadah wa rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitem angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (INDRIA REZKI BINTI HM SOFYAN) terhadap Penggugat (Rommi Yuwana Bin Endang Hidayat). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXt) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan
Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan P	Rp0,00
4. Biaya Panggilan T	Rp56.000,00
5. PNBP Panggilan P	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan T	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Bks